



PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 4. TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan

11/3/23

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 13);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 17);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN

*M. / 3/23*  
*R*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

9. Dana

M. 130  
P

9. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuk Linggau

## BAB II

### TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN

#### Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Dana Operasional diberikan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua dan wakil-wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional sebagaimana di maksud pada ayat (1) disediakan dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

#### Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal

11/3/16

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 5

Rincian realisasi Pendapatan Umum Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 104.399.965.189,33.- (Seratus Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Tiga Sen Rupiah);
- b. Dana Bagi Hasil:  
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak Rp. 214.461.763.269,00.- (Dua Ratus Empat Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah);
- c. Dana Alokasi Umum Rp. 439.939.564.584,00.- (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);

Jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp. 758.801.293.042,33.- (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Dua Rupiah Koma Tiga Puluh Tiga Sen).

Pasal

W. 13  
7  
W

Pasal 6

Rincian Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh Pasal 21 serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara Rp. 261.777.670.729,-(Dua Ratus Enam Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Rp. 12.561.164.308,- (Dua Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Delapan Rupiah);

Total Belanja Rp. 274.338.835.037,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 758.801.293.042,33,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Dua Rupiah Koma Tiga Puluh Tiga Sen) dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 sebesar Rp. 274.338.835.037,00,-(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah) adalah Rp.484.462.458.005,33.- (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Rupiah Koma Tiga Puluh Tiga Sen).

(2) Berdasarkan

N. 13  
2

- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kota dikelompokkan berkemampuan Keuangan Daerah Sedang.

#### Pasal 8

Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- a. besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD;
- b. Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representatif ketua DPRD; dan
- c. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representatif Wakil Ketua DPRD.

#### Pasal 9

- (1) Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 pada Pos Sekretariat DPRD.
- (2) Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibayarkan terhitung 1 Januari 2024

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar M. 13/20  
R

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau.  
pada tanggal, 7 Maret 2024

Pj.WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal,

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

  
TAMRI

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2024 NOMOR 4..